

**STUDI PANDANGAN IIP WIJAYANTO  
TENTANG *VIRGINITAS* DALAM KAITANNYA DENGAN  
*JARIMAH QAZAF***



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH  
**IMAM SHALIHUDDIN**  
01370803

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S. AG., M. SI.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## ABSTRAK

Iip Wijayanto, salah satu penulis dan peneliti yang konsen dalam hal seks dan cinta Dengan bekal pengalaman yang berbenturan secara langsung dengan kehidupan pergaulan "bebas" di Yogyakarta mengantarnya untuk melakukan penelitian terhadap fenomena mode pergaulan kaum pelajar di kota yang dikenal sebagai basis pelajar. Tema penelitiannya cukup menarik dan unik yakni, masalah virginitas atau keperawanan. Dari penelitian Iip Wijayanto ini, mengemukakan bahwa 97,05% mahasiswi Yogyakarta sudah tidak perawan. Hal ini sempat mengejutkan masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta yang dijadikan obyek penelitian, hingga menuai reaksi dari berbagai pihak.

Secara ilmiah, penelitian tersebut menurut beberapa peneliti dianggap tidak valid. Dari kacamata hukum Islam hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, dengan alasan bahwa hasil penelitian tersebut meresahkan masyarakat, dan perempuan sebagai obyek terdiskriminasi karena terancam reputasinya, bahkan dalam taraf sosial telah ikut mencemarkan nama baik suatu daerah sebagai basis budaya dan pelajar. Sehingga tindakan Iip tersebut memiliki konsekuensi pemidanaan terkait dengan hukum *qazaf*.

Oleh karena itu penyusun dalam skripsi ini tertarik untuk mengungkap bagaimana pandangan Iip Wijayanto mengenai *virginitas*, bagaimana relevansinya dengan konsep *qazaf* serta bagaimana implikasi *qazaf* dalam hukum pidana Islam terhadap pandangan Iip wijayanto tentang *virginitas*. Dalam proses analisa penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, guna menemukan relevansi dan implikasi prinsip-prinsip konsep *qazaf* dalam hukum pidana Islam terhadap pandangan Iip Wijayanto mengenai *virginitas*. Dan dengan menggunakan metode *analog* diharapkan mampu mempertemukan dua titik antara kasus Iip dengan konsep *qazaf*.

*Virginitas* atau keperawanan dalam pandangan Iip tidak jauh dari definisi keperawanan secara umum, yakni tidak jauh dari kata "ada tidaknya" selaput dara dan atau "sudah atau belum" pernah melakukan hubungan seks. Dari penelusuran definisi, unsur dan syarat-syarat dalam *jarimah qazaf*, pernyataan Iip Wijayanto, terkait 97.05% mahasiswi di Yogyakarta sudah tidak perawan, secara hukum (pidana Islam) dapat dikategorikan sebagai *jarimah qazaf*. Dengan alasan; pertama, jelasnya pernyataan dan dipublikasikannya pernyataan tersebut sehingga perempuan yang dijadikan obyek terancam reputasinya. Kerena dengan menyatakan "97.05% mahasiswi di Yogyakarta sudah tidak perawan ", mengasumsikan bahwa mahasiswi di Yogyakarta telah berzina, kedua, berdasarkan unsur dan syarat-syarat dalam *jarimah qazaf* yang telah terpenuhi. Dengan konsekuensi hukum bahwa seorang yang terbukti melakukan tindak kejahatan haruslah dihukum sesuai kejahatan yang dilakukan.

Namun dalam kasus ini terlihat adanya perkara *subhat* yakni masih samarnya maksud dari pernyataan Iip Wijayanto tersebut, apakah itu merupakan suatu tuduhan perzinahan terhadap seseorang atau adanya maksud yang lain terkait dengan kondisi pergaulan generasi muda, juga tidak jelasnya mahasiswa yang dimaksud. Sehingga dengan adanya kesubhatan dalam kasus ini, Iip Wijayanto

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Imam Shalihuddin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Shalihuddin

N.I.M. : 01370803

Judul : Studi Pandangan Iip Wijayanto tentang *Virginitas* dalam Kaitannya dengan *Jarimah Qazaf*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Zulhijjah 1426 H.  
28 Januari 2006 M.

Pembimbing I



**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**

**Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Imam Shalihuddin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Shalihuddin

NIM. : 01370803

Judul : Studi Pandangan Iip Wijayanto tentang *Virginitas* dalam Kaitannya dengan *Jarimah Qazaf*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Zulhijjah 1426 H.  
28 Januari 2006 M.

Pembimbing II



**Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.**

NID. 150277618

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**STUDI PANDANGAN IIP WIJAYANTO TENTANG *VIRGINITAS*  
DALAM KAITANNYA DENGAN *JARIMAH QAŻAF***

**Yang disusun oleh:**

**IMAM SHALIHUDDIN**  
**01370803**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2006 M./ 29 Muharram 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta 29 Muharram 1427 H.  
28 Februari 2005 M.

DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA


  
Drs. H. A. Malik Madany, MA.  
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 150259417


Sekretaris Sidang

  
Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.  
NIP. 150260055


Pembimbing I

  
Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.  
NIP. 150260055


Pembimbing II

  
Hj. Fatma Amalia, S. Ag., M. Si.  
NIP. 150277618

Penguji I

  
Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Penguji II

  
Drs. Riyanta, M.Hum.



## **MOTTO**

Berusaha Sabar dan Semaksimal Mungkin untuk  
Mensyukuri terhadap Apa yang Telah Diberikan-Nya  
dengan Tidak Selalu Menuntut, yang Ternyata Begitu  
Banyak Kewajiban yang Kita Tinggalkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN



*Karya sederhana ini saya dedikasikan pada:*

*Bapak dan Ibu tercinta*

*Adik-adikku tersayang*

*Keluargaku di Trenggalek & Sidoarjo*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	šā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi



ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

جلدة	ditulis	<i>Jaldah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *'al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

_____	ditulis	<i>A</i>
فعل	ditulis	<i>Fa'ala</i>
_____	ditulis	<i>I</i>
ذكر	ditulis	<i>Žukira</i>
_____	ditulis	<i>U</i>
يذهب	ditulis	<i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>

تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan Apostrof.

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As.-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawī al- Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl As-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, أشهد ان لا اله الا الله  
وأشهد ان محمدا رسول الله, والصلاة والسلام على أشرف الاثنياء والمرسلين  
وعلى آله وصحبه أجمعين, لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم, أما بعد.

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi atas segala karunia, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan karya ilmiah sederhana yang diberi judul **Studi Pandangan Iip Wijayanto tentang *Virginitas* dalam Kaitannya dengan *Jarimah Qazaf*** ini. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam dan yang membimbing umat ke jalan yang lurus. Begitu juga kepada para *ahlu al-bait* dan sahabatnya serta orang yang mengikuti jejaknya sampai akhir zaman.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari sumbang saran beberapa pihak yang telah membantu baik dalam bentuk motivasi, pikiran, moral, materiil maupun spiritual, serta hal-hal lain yang menumbuhkan kesadaran dalam diri penyusun, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa dan pembimbing satu atas pengarahannya dan bimbingannya.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku pembimbing dua, atas pengarahannya dan bimbingannya.
4. Para dosen yang telah membimbing penyusun dalam berproses di Yogyakarta, tidak lupa para staf administrasi yang telah membantu proses administrasi akademik penyusun.
5. Keluarga besar PP. Bahrul Ulum dan PP. Bumi Damai Al-Muhibbin Tambakberas Jombang serta PP. PETA Tulungagung, kepada Alm. KH. Abdul Djalil bin Mustaqim, KH. Djamaluddin Ahmad, para masyāyikh dan asāīz, saya ucapkan "*Jazākum Allah Ahsana Al-Jazā*"
6. Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu, untuk segala kesabaran, dukungan dan kasihnya yang senantiasa menyertai, semoga tetesan keringat perjuangan kalian tiadalah sia-sia hingga mendapatkan balasan sebaik-baik balasan dari-Nya. Kepada adik-adikku tersayang, Riya dan Salam, terima kasih atas dukungan dan pengertiannya, semoga kita selalu bisa bersama.
7. Dek Vida, untuk segala motifasi, pengertian dan kesabarannya mendampingi selama penyusun berproses di Yogyakarta, semoga Tuhan selalu menyertai kita dalam kesatuan yang abadi.
8. Saudara-saudaraku di Himabu juga seniorku, kawan-kawan Salsabilla: Muis, Awin, Zila, Rina, yang telah ikut memberikan warna dalam kehidupan penyusun, terima kasih, semoga kesuksesan selalu menyertai kita

9. Kawan-kawanku di kelas JS-2 angkatan 2001, rekan-rekan PC. IPNU Kota dan PW. IPNU DIY dan sahabat-sahabat PMII serta para seniorku, selama hampir lima tahun kita bersama berproses dari awal, tanpa bantuan kalian penyusun tidak akan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi yang sederhana ini, penulis harapkan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Amien.

Yogyakarta, 01 Zulhijjah 1426 H.  
01 Januari 2006 M.

Penyusun



Imam Shalihuddin

01370803

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : KONSEP QAZAF DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian <i>Jarimah Qazaf</i> .....	18
B. Unsur-Unsur dalam <i>Jarimah Qazaf</i> .....	23
C. Hukuman <i>Jarimah Qazaf</i> .....	27



### **BAB III : PANDANGAN IIP WIJAYANTO TENTANG *VIRGINITAS***

A. Profil Umum Iip Wijayanto .....	38
1. Profil Iip Wijayanto .....	38
2. Karya-karya dan Kontribusi Iip Wijayanto .....	40
B. Pandangan Iip Wijayanto tentang <i>Virginitas</i> Perempuan.....	43
1. <i>Virginitas</i> dalam Pandangan Iip Wijayanto.....	43
2. Kontroversi Pandangan Iip Wijayanto tentang <i>Virginitas</i> ..	52

### **BAB IV : ANALISA TENTANG *VIRGINITAS* DALAM PANDANGAN IIP WIJAYANTO DAN KAITANNYA DENGAN *JARIMAH***

#### ***QAZAF***

A. Relevansi antara Pandangan Iip Wijayanto tentang <i>Virginitas</i> dengan Konsep <i>Qazaf</i> .....	58
B. Konsekuensi Pidana atas Pandangan Iip Wijayanto tentang <i>Virginitas</i> .....	64

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran .....	72

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

74

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Lampiran I (Terjemahan Teks Arab) .....	I
2. Lampiran II (Biografi Tokoh) .....	II
3. Lampiran III (Curriculum Vitae) .....	III

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam<sup>1</sup> disyari'atkan Allah SWT dengan tujuan utama untuk mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan untuk kepentingan individu, masyarakat maupun kepentingan keduanya. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia yang diklasifikasikan menjadi tiga aspek, *darūriyyāt* (primer), *hajiyyāt* (sekunder) dan *tahsiniyyāt* (pelengkap). Aspek *darūriyyāt* adalah aspek paling asasi dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya Islam memberikan perhatian lebih besar terhadapnya. Aspek tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>2</sup> Sehingga Islam menetapkan sejumlah aturan baik berupa perintah atau larangan dalam upaya menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Yang dalam hal-hal tertentu, aturan itu disertai ancaman hukuman duniawi di samping tentunya hukuman ukhrawi bila dilanggar.

Masa sekarang ini fenomena hukum dalam kehidupan sosial mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini tentunya menuntut elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam tanpa harus tercerabut dari nilai substantifnya, sebagai

---

<sup>1</sup> Hukum Islam di sini mencakup segala tatanan kehidupan dalam Islam, oleh D.B. Mac Donald dijelaskan bahwa yang dinamakan *Islamic Law* (hukum Islam) adalah : *The Science of All Things Human and Divine*, D.B. Mac Donald, *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory* (London: Publisher Limited, 1985), hlm. 66.

dasar pegangan hidup umat manusia. Mengingat masyarakat adalah merupakan subyek sekaligus obyek hukum itu sendiri, maka hukum Islam harus mampu merespon secara aktif berbagai problematika kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, politik dan lain sebagainya.

Sebagaimana perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini dan mulai meratanya faham-faham sekular dalam kehidupan masyarakat dirasa telah ikut memberikan andil dalam menggeser bahkan menyebabkan dekadensi moral generasi muda. Dalam pergaulan generasi muda saat ini, asumsi terhadap sesuatu yang dulunya harus "dihindari" atau bahkan "dijauhi" telah berubah menjadi sesuatu yang harus "dinikmati" khususnya seks bebas – kalau tidak ingin dikatakan ketinggalan jaman. Sehingga kondisi semacam ini memunculkan keprihatinan berbagai pihak, yang kemudian dengan berbagai cara melakukan upaya antisipatif dan penanggulangan terhadap dekadensi moral akibat imbas perkembangan teknologi yang luar biasa pesatnya hingga meratanya faham-faham sekular dalam kehidupan masyarakat.

Sebut saja Iip Wijayanto, salah satu penulis dan peneliti yang konsen dalam hal ini seks dan cinta<sup>3</sup>. Dengan bekal pengalaman empirisnya yang berbenturan secara langsung dengan kehidupan pergaulan "bebas" di Yogyakarta mengantar Iip untuk melakukan penelitian terhadap fenomena mode pergaulan

---

<sup>3</sup> Menurut pengakuannya, Iip telah menggeluti dunia konseling ini sudah hampir se-

kaum pelajar di kota yang dikenal sebagai basis pelajar. Tema penelitiannya cukup menarik dan unik yakni, masalah virginitas atau keperawanan.<sup>4</sup>

Dari penelitian Iip Wijayanto yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1999 hingga tanggal 16 Juli 2002 ini, mengemukakan bahwa 97,05% mahasiswi Yogyakarta sudah tidak perawan.<sup>5</sup> Hal ini sempat mengejutkan masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta yang dijadikan obyek penelitian, hingga menuai reaksi dari berbagai pihak. Bahkan tidak sedikit yang memberikan tanggapan miring terhadap penelitian tersebut, bahwa metodologinya lemah (tidak dapat dipertanggungjawabkan), datanya tidak valid dan sebagainya. Namun dengan melihat fenomena interaksi sosial mahasiswa dan mahasiswi di Yogyakarta,<sup>6</sup> banyak pula pihak yang ikut prihatin dan mendukung penelitian tersebut.

Terlepas dari pro-kontra reaksi masyarakat terhadap penelitian Iip Wijayanto, penyusun dalam hal ini terkait dengan konsentrasi hukum pidana Islam, tertarik untuk melakukan penelitian terhadap konsep *qazaf* (menuduh zina) dengan studi pandangan Iip mengenai *virginitas* perempuan dari hasil

---

<sup>4</sup> Dalam bahasa Inggris, keperawanan disebut sebagai *virginity*. Kata perawan atau *virgin* berasal dari kata *virgo* dalam bahasa Yunani dan Latin yang berarti gadis atau perawan. Kata ini dipakai dalam mitologi Yunani untuk mengelompokkan beberapa dewi seperti Artemis (juga dikenal sebagai Diana) dan Hestia. Pada jaman pertengahan, virginitas menjadi istilah seksual yang menunjuk pada wanita heteroseksual yang secara fisik belum pernah dimasuki alat kelamin pria. Sementara kata "perawan" dalam bahasa Indonesia memiliki akar kata "rawan" atau mudah terkena sesuatu atau mudah patah/sobek. Dengan demikian, secara epistemologis pada awal kata "perawan" tidak hanya menunjuk pada wanita saja, tetapi juga bisa dikenakan pada laki-laki. Sedangkan devinisi awam mengenai keperawanan adalah seseorang yang belum pernah melakukan hubungan seks dengan lawan jenis. Lihat Dono Baswardono, *Perawan Tiga Detik* (Yogyakarta: Galang Press, 2005), hlm. 3-5.

<sup>5</sup> "Inilah Survei Keperawanan di Yogyakarta," [http://jkt.detik.com/gudang\\_data/survei\\_keperawanan/satu, dua, tiga, empat shtml](http://jkt.detik.com/gudang_data/survei_keperawanan/satu, dua, tiga, empat shtml), akses 31 Agustus 2005.

<sup>6</sup> Nahiyah & Pratiwi, *Porno Aksi Antara Norma dan Fakta: Persepsi Masyarakat tentang*

penelitiannya. Ketertarikan penyusun ditambah dengan adanya reaksi keras dari berbagai komponen masyarakat terhadap hasil penelitian Iip Wijayanto tersebut.

Sedangkan menurut kacamata hukum Islam penelitian tersebut termasuk tindakan melawan hukum, dengan asumsi hasil penelitian tersebut dianggap telah mendiskriditkan perempuan sebagai obyek yang serta merta telah mencemarkan nama baik mereka, dalam skala sosial hal ini juga telah mencemarkan suatu daerah yang merupakan basis budaya dan pelajar. Sehingga tindakan ini memiliki konsekuensi yuridis sebagaimana dalam hukum pidana Islam hal ini bisa dikaitkan dengan pasal hukum *Qazaf*.

Di dalam Islam dikenal dengan tiga jenis tindak kejahatan bila dilihat dari segi berat ringannya hukuman yaitu : *jarimah qisas* dan *diyat*, *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*.<sup>7</sup> Unsur penting tidak kejahatan dalam hukum pidana Islam ialah adanya perbuatan melanggar aturan hukum atau tindak pidana yang lazim disebut *jarimah* atau *jinayah*<sup>8</sup> dan adanya ancaman hukuman atau lazim disebut ' *uqubah*.<sup>9</sup> Ancaman hukuman bagi tindak kejahatan dalam hukum pidana Islam ada kalanya

---

<sup>7</sup> Satria Effendi M. Zein, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini," *Mimbar Hukum*, No. 20 Thn. IV (Mei-Juni 1995), hlm. 32.

<sup>8</sup> *Jarimah* dan *jinayah* ialah larangan-larangan *syara'* (hukum Allah, hukum Islam) yang diancam Allah dengan *hadd* (had) atau *Ta'zir*. Lihat Ibrahim Hosen, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya," *Mimbar Hukum*, No. 20 Thn. IV (Mei-Juni 1995), hlm. 8. Kata *jarimah* dan *jinayah* menurut beberapa ahli fiqh biasanya digunakan untuk menggolongkan jenis tindak kejahatan. *Jarimah* khusus dipakai untuk menggolongkan kejahatan yang bukan mengenai jiwa dan anggota tubuh, seperti mencuri, berzina, merampok dan lain-lain. Sedangkan *jinayah* khusus untuk perbuatan atau kejahatan yang mengancam jiwa atau anggota tubuh, seperti membunuh, melukai, memukul dan sebagainya. Lihat *ibid.*, hlm. 31.

<sup>9</sup> ' *Uqubah* ialah balasan berbentuk ancaman yang jenisnya ditetapkan oleh *syari'* (Allah) untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan-Nya demi terwujudnya kemaslahatan.

berupa had<sup>10</sup> dan adakalanya berupa ta'zir.<sup>11</sup> Namun sebagian ulama berpendapat kifarar (*kaffarat*)<sup>12</sup> juga termasuk jenis hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam.

*Qazaf* sendiri jika dilihat dari ketiga jenis tindak kejahatan di atas, termasuk kategori *jarimah hudud*, yakni suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya telah ditentukan oleh *Syari'* (pembuat syari'at/Allah SWT) baik jenis maupun kadar atau bentuk hukumannya dan tidak bisa di tambah atau dikurangi. Hukuman ini merupakan hak tuhan dalam pengertian tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban *jarimah* atau tindak pidana itu sendiri maupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Islam mengharamkan *qazaf* adalah untuk melindungi kehormatan manusia, menjaga reputasinya dan memelihara kemuliannya. Tindak pidana ini diancam dua macam hukuman, hukuman pokok (*aşliyyah*) yaitu dera dan hukuman tambahan (*tabā'iyah*) yaitu tertolaknya kesaksian pelaku untuk selama-lamanya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT.:

---

<sup>10</sup> Had adalah hukuman yang ditetapkan secara pasti sebagai *haqqullah* (hak Allah SWT.). "Ditetapkan secara pasti" maksudnya hukuman itu mempunyai batas dan jumlah tertentu. Sedangkan dimaksudkan dengan "*haqqullah*" ialah bahwa hukuman tersebut tidak dapat digugurkan, atau karena hukuman itu ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat, bukan kemaslahatan individu. Lihat *Ibid.*, hlm. 9

<sup>11</sup> Ta'zir ialah hukuman bersifat pendidikan (*ta'dib*) terhadap perbuatan dosa atau kemaksiatan yang tidak diancam dengan had atau *kaffarat* dan tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis. Lihat *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>12</sup> *Kaffarat* ialah hukuman tertentu yang diancamkan terhadap pelanggaran (maksiat) tertentu atau terhadap pembunuhan tak sengaja, dengan tujuan untuk menghapuskan dosa pelakunya. Bentuk-bentuk hukuman ini serta pelanggaran yang diancam dengannya telah

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا هم ثمانين جلدة

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وألئك هم الفاسقون<sup>13</sup>

Di samping *qazaf*, zina, minum khamar atau yang semacamnya, mencuri (*sariqah*) dengan ukuran minimal tertentu, *hirābah* (orang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya), riddah (pelaku murtad) dan memberontak terhadap penguasa yang sah (*al-Baghy*) termasuk dalam *jarimah hudud*.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas serta untuk memperjelas obyek kajian, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Iip Wijayanto mengenai *virginitas*?
2. Bagaimana relevansinya dengan konsep *qazaf*?
3. Bagaimana implikasi *qazaf* dalam hukum pidana Islam terhadap pandangan Iip wijayanto tentang *virginitas*?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pandangan Iip Wijayanto mengenai *virginitas*.
2. Menjelaskan relevansi pandangan Iip Wijayanto mengenai *virginitas* dengan konsep *qazaf*.
3. Menjelaskan implikasi *qazaf* dalam hukum pidana Islam terhadap pandangan Iip Wijayanto tentang *virginitas*.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Sebagai penelitian lebih lanjut mengenai *qazaf* dan *virginitas*.
2. Dapat dijadikan rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih sempurna.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sumber-sumber yang mengkaji mengenai *qazaf* dan *virginitas*, khususnya yang berkaitan dengan konteks kekinian masih sangat terbatas, sehingga dalam penelitian ini sebagai bahan rujukan penyusun memprioritaskan pada nas-nas dan juga buku-buku fiqh yang sudah ada ditambah buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini.

Buku dengan judul "Sex in the Kost" dan " Sex in the Kost 2 MAM (Married After Mettee...ng!)", yang tulis oleh Iip Wijayanto. Melalui kedua buku ini , Iip Wijayanto kembali mengajak kita memotret berbagai issue yang sudah lazim di masyarakat kita, bisa dilihat dengan mata telanjang, namun jauh dari proses pemikiran yang solutif bahkan masih di anggap sebagai suatu yang tabu untuk dibicarakan karena dianggap sebagai aib yang harus ditutup rapat-rapat. Isi kedua buku tersebut diambilkan dari produk penelitiannya tentang pola kehidupan remaja dan mahasiswa, dengan latar belakang rumah-rumah kost yang bebas sebagai tempat terjadinya berbagai kasus *Un-Wanted Pregnancy* (kehamilan yang tidak dikehendaki)

Kemudian hasil survei keperawanan yang dilakukan oleh Iip Wijayanto



serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora<sup>14</sup>. Dalam survei ini Iip Wijayanto mencoba untuk menampilkan dan menyampaikan suatu potret kehidupan generasi muda (baca: pelajar dan mahasiswa) di Yogyakarta yang telah mengalami dekadansi moral akibat pengaruh pergaulan bebas hingga sampai pada salah satu kesimpulannya bahwa 97,05% mahasiswi di Yogyakarta sudah tidak perawan.

Kemudian buku karya Dono Baswardono yang berjudul *Perawan Tiga Detik*, buku ini mencoba menambah wawasan mengenai *virginitas* dan pentingnya menjaga *virginitas* khususnya bagi kaum perempuan, karena menurut penulis keperawanan selalu menimbulkan polemik sekaligus kontroversi yang berkepanjangan.<sup>15</sup>

Karya M. Ali as-Sabuni dalam *Rawā'i al-Bayān Tafsir Ayāt al-Ahkām min al-Qur'an*<sup>16</sup> yang berisi tentang ayat-ayat hukum termasuk juga ayat hukum mengenai qazaf dalam surat an-Nur. Dalam karyanya ini M Ali as-Sabuni juga mengulas dan memaparkan pandangan-pandangan para ulama fiqih serta menjelaskan hikmah syar'iyahnya dalam setiap tafsir ayat.

### E. Kerangka Teoretik

Dalam hukum Islam, pengertian menuduh itu ada dua macam, yakni menuduh zina yang diancam dengan had dan menuduh selain zina yang diancam dengan ta'zir. Bahwa suatu perkataan bisa dianggap sebagai tuduhan bilamana

<sup>14</sup> "Inilah Survei Keperawanan di Yogyakarta," [http://jkt.detik.com/gudang\\_data/survei\\_keperawanan/satu, dua, tiga, empat.shtml](http://jkt.detik.com/gudang_data/survei_keperawanan/satu_dua_tiga_empat.shtml), akses 31 Agustus 2005.

<sup>15</sup> Dono Baswardono, *Perawan Tiga Detik*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Galang Press, 2005), hlm. vii.

<sup>16</sup> M. Ali As-Sabūnī, *Rawā'i al-Bayān Tafsir Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān*. (Beirut: ttp..

tidak sesuai dengan kenyataan. Suatu prinsip dalam fiqh jinayat bahwa barangsiapa menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka wajib atasnya membuktikan tuduhannya itu. Apabila ia tidak dapat membuktikannya, maka ia wajib dikenai hukuman. Sedangkan orang yang menghina orang lain dan yang bersangkutan tidak rela, maka ia tidak dituntut untuk membuktikan penghinaannya, sebab sudah jelas penghinaan itu tidak dapat dibenarkan.

Jadi prinsip keharaman menuduh atau menghina orang itu kembali kepada keharaman berdusta. Kata-kata "Hai pelacur" merupakan kata-kata tuduhan yang harus dibuktikan kebenarannya, sedangkan kata-kata "Hai monyet" adalah kata-kata penghinaan yang jelas kedustaannya.

*Qazaf* secara etimologi berarti "melempar" sebagaimana dalam firman Allah SWT.:

ان ا قذ فيه في التابوت فاقد فيه في اليم<sup>17</sup>

Adapun arti *qazaf* dalam kaitannya dengan zina dipetik dari arti firman Allah tersebut adalah arti syar'inya, yaitu menuduh zina.<sup>18</sup>

Sedangkan secara istilah *qazaf* dapat diartikan sebagai tindak pidana atau kejahatan terhadap kehormatan seseorang, berupa tuduhan berzina.<sup>19</sup> Syaikh Muhammad bin Qōsim al-Ghozī dalam kitabnya *Fath al-Qorīb al-Mujīb* mendefinisikan *qazaf* sebagai tindakan menuduh berbuat zina atas dasar segi

<sup>17</sup> Taha (60) : 39.

<sup>18</sup> Sayyid as-Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Nabhan Husein, cet. Ke -1, (Bandung: al-Ma'arif, 1984), IX. 152.

<sup>19</sup> Ibrahim Hosen, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan

membuat cemar, agar dapat mendatangkan persaksian dengan perbuatan zina tersebut.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa dasar hukum keharaman *qazaf* adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 4 yang artinya:

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا هم ثمانين جلدة  
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وألئك هم الفاسقون<sup>21</sup>

Begitu juga dalam surat yang sama Allah berfirman:

ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وهم  
عذاب عظيم<sup>22</sup>

Serta sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:

اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله  
والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، واكل الربا، واكل مال اليتيم،  
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.<sup>23</sup>

Adapun unsur-unsur (lazim disebut dengan "syarat umum") dalam *jarimah qazaf* meliputi tiga hal:

<sup>20</sup> Muhammad bin Qōsim Al-Ghozī, *Fathu Al-Qorīb Al-Mujīb*, (Surabaya: Dār al-'Ilm), hlm. 56.

<sup>21</sup> An-Nur (24): 4.

<sup>22</sup> An-Nur (24): 23.

<sup>23</sup> Dikutip dari Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Nabhan

1. *Qāzif* (penuduh zina)
2. *Maqzūf* (yang dituduh zina)
3. *Maqzūf Bih* (sesuatu yang dibuat menuduh zina)

Dari ketiganya, ada syarat (khusus) yang harus dipenuhi untuk tetap ada atau tidaknya *jarimah* tersebut. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Syarat-syarat yang harus ada pada *qāzif* (penuduh zina)
2. Syarat-syarat yang harus ada pada *maqzūf* (yang dituduh zina)
3. Syarat-syarat yang harus ada pada *maqzūf bih* (sesuatu yang dibuat menuduh zina)

Kemudian lebih lanjut dikarenakan dalam penelitian ini, pertama untuk mengetahui bagaimana pandangan Iip Wijayanto mengenai *virginitas*, maka penyusun menggunakan pendekatan historis dalam mengungkap latar belakang lahirnya pandangan tersebut demi mengungkap fakta historis yang melatarbelakangi lahirnya pandangan tersebut. Dan karena obyek yang dikaji adalah persoalan ide atau pemikiran seseorang maka pendekatan ini lebih difokuskan pada sejarah intelektual.<sup>24</sup>

Menurut Crane Brinton, dalam arti yang seluas-luasnya, sejarah intelektual dapat dikatakan memiliki – sebagai pokok masalah – data berupa apa saja yang dihasilkan oleh aktifitas fikiran-fikiran manusia. Menurutnya, bahan-bahan yang terpenting adalah karya para filsuf, seniman, penulis, ilmuwan yang tercatat dalam karya-karya mereka. Demikian juga dalam sejarah khusus dari disiplin spesifik tertentu, seperti filsafat kesusastraan, agama, ilmu-ilmu pengetahuan dan

<sup>24</sup> M. Atho Mudzhar, dkk., *Menuju Penelitian Keagamaan dan Sosial* (Cirebon: Pusat

kesenian. Akan tetapi, sejarah intelektual bukan saja suatu ringkasan atau sintesa dari data-data yang disajikan oleh aktivitas pikiran-pikiran manusia. Tetapi ia juga mencoba mencari kembali dan memahami penyebaran karya-karya pemimpin kebudayaan – berupa ide-ide mereka – pada masyarakat tertentu. Sejarah intelektual juga mencoba memahami hubungan antara ide pemikir pada satu pihak dan pada pihak lain mencoba melihat dan mencari "kecenderungan" (*drives*) dan "kepentingan" (*interest*) yang berada di belakang pemikiran mereka serta faktor-faktor non intelektual pada umumnya, dalam kacamata sosiologi individu maupun masyarakat.<sup>25</sup>

Terakhir, dalam proses analisa penyusun menggunakan pendekatan normatif, guna menemukan relevansi dan implikasi prinsip-prinsip konsep *qazaf* dalam hukum pidana Islam terhadap pandangan Iip Wijayanto mengenai *virginitas*. Dengan menggunakan metode *analogisme* diharapkan mampu mempertemukan dua titik antara kasus Iip dengan konsep *qazaf*. Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah penelitian ini, bahwa penyusun dalam hal ini terkait dengan konsentrasi hukum pidana Islam, tertarik untuk melakukan penelitian mengenai konsep *qazaf* dan relevansi serta implikasinya terhadap pandangan Iip mengenai *virginitas* perempuan dari hasil penelitiannya.

*Qiyas* (metode *analog*) yang berarti mempertemukan sesuatu yang tak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan illat hukumnya. Dengan demikian *qiyas* itu merupakan penerapan hukum *analogi* terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan akan melahirkan

---

<sup>25</sup> Crane Brinton, *Sejarah Intelektual*, dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman

hukum yang sama pula. Sehingga *qiyas* adalah hal yang fitri dan ditetapkan berdasarkan penalaran yang jernih, sebab asas *qiyas* adalah menghubungkan dua masalah secara *analogis* berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya.

Apabila pendekatan *analogis* itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan. Pendekatan rasional sesuai dengan prinsip-prinsip *sylogisme*, yakni dalam upaya mencari sesuatu kesimpulan dari dua macam premis itu harus berpegang pada prinsip *analogi* tersebut, bahwa persamaan *illat* akan melahirkan persamaan hukum.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Maka teknik yang digunakan adalah dengan penelusuran dan penggalian data secara literer, yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang *koheren* dengan masalah *qazaf* dan *virginitas* juga secara spesifik hasil penelitian Iip Wijayanto mengenai *virginitas*.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasi dan menganalisa data tersebut.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini maka dimaksudkan untuk mendiskripsikan pandangan Iip Wijayanto mengenai *virginitas* perempuan yang kemudian menjelaskan tentang relevansinya serta implikasinya terhadap konsep *qazaf*.

### 3. Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer. Yaitu penggalan data dan informasi yang segaris lurus dengan *qazaf* dan *virginitas* sebagai obyek pembahasan guna memperoleh konsep yang utuh. Data-data tersebut dibagi dalam dua kategori, data primer dan data sekunder.

Adapun sumber data primer yaitu al-Qur'an dan hadis serta hasil penelitian Iip Wijayanto tentang *virginitas* perempuan dan buku berjudul "Sex in the Kost", juga "Sex in the Kost 2 MAM (Married After Mettee...ng!)" yang oleh Iip Wijayanto diambilkan dari *virginity research*-nya. Sedangkan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan kajian ini dikategorikan sebagai sumber sekunder, baik dalam bentuk kitab-kitab fiqih, buku, jurnal, artikel dan makalah.

### 4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *historis-normatif*. Pendekatan *historis*, digunakan untuk mengetahui dasar pemikiran serta kondisi sosial

yang mempengaruhi dirumuskannya suatu pandangan mengenai *virginitas* perempuan, dalam hal penyusunan ini adalah pandangan Iip Wijayanto mengenai *virginitas*.

Secara khusus pendekatan historis ini digunakan untuk menelusuri konteks apa saja yang menyertai pemikiran Iip Wijayanto. Pendekatan ini berupaya menganalisa secara kritis apakah Iip Wijayanto menelorkan ide atau pemikiran yang relatif berbeda dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Akan dilihat seperti apa setting sosialnya, sebab bagaimanapun sebuah pemikiran yang muncul tidak terlepas dari setting historis pemikirannya. Ide atau pemikiran termasuk di dalamnya pemikiran Iip Wijayanto – selalu *based on historical problem*.

Sementara pendekatan *normatif*, adalah pendekatan terhadap materi yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan nash al-Qur'an maupun hadis sebagai rujukan atas konsep yang ada. Dan pendekatan *kontekstual*, pendekatan ini untuk memposisikan sebuah teks suci kedalam sebuah jaringan wacana.<sup>28</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan

---

<sup>28</sup> Sebuah teks adalah fenomena kecil dari ibarat puncak gunung yang tampak di permukaan. Jadi tanpa mengetahui latar belakang budaya dari mana dan dalam situasi apa sebuah teks muncul, maka sulit menangkap pesan dasar dari sebuah teks. Karena kenyataan yang ada, bahwa sabab al-nuzul terbatas jumlahnya, implikasi yang terjadi banyak ragamnya pluralisme penafsiran Karena hanya menebak-nebak. Slamet Warsidi "Hermeneutika Dialektik Spekulatif"



yang konkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.<sup>29</sup> Dalam menganalisis data akan dilakukan secara *kualitatif* dengan menggunakan instrumen analisis *deduktif dan induktif*.<sup>30</sup>

- a. Metode *deduktif* ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang detail-detail pandangan Iip Wijayanto tentang *virginitas* dan konteks situasi dan budaya yang melatar belakangi pemikirannya.
- b. metode *induktif* digunakan untuk menemukan relevansi dan implikasi prinsip-prinsip konsep *qazaf* dalam hukum pidana Islam terhadap pandangan mengenai *virginitas*, baik secara teoritis (Q.S. An-Nur (24): 4) maupun implikasi yuridisnya.

## G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, bab ini merupakan tahapan awal dalam suatu penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait, dimulai dari latar belakang masalah, yang memaparkan beberapa latar belakang dan alasan penelitian. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kemudian telaah pustaka, yang menjelaskan seberapa jauh penelitian ini telah dibahas oleh orang lain dan

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

<sup>30</sup> Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran tetani yang tidak

apa yang membedakan antara penelitian ini dengan yang lain. Kerangka teoretik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Kemudian metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memaparkan alur pembahasan.

Bab *kedua*, bab ini mengulas konsep *qazaf* dalam hukum pidana Islam, diawali pengertian tentang *jarimah qazaf*, unsur-unsur dan juga hukuman dalam *jarimah qazaf* serta hal-hal yang bisa menggugurkan hukuman tersebut.

Bab *ketiga*, dalam bab ini akan dipaparkan tentang profil Iip Wijayanto sebagai peneliti sekaligus penulis, di sini yang akan dikedepankan adalah biografi dan karya-karya Iip Wijayanto serta kontribusinya dalam dunia sosial budaya. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai pandangan Iip Wijayanto mengenai *virginitas* perempuan dari hasil survey keperawanan yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 1999 hingga tanggal 16 Juli 2000 serta kontroversi pandangan Iip wijayanto mengenai *virginitas*.

Bab *keempat*, pada bab ini dilakukan analisa terhadap pandangan Iip Wijayanto mengenai *virginitas* perempuan kaitannya dengan konsep *qazaf*. Sehingga dalam pembahasan inti ini akan coba ditemukan relevansi pandangan Iip tentang *virginitas* dengan konsep *qazaf*, juga konsekuensi pemidanaan terhadap pandangan tersebut menurut hukum pidana Islam.

Bab *kelima*, pada bagian penutup ini akan diisi dengan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari deskripsi penelitian Iip wijayanto mengenai *virginitas* dapat diketahui, *virginitas* atau keperawanan dalam pandangan Iip tidak jauh dari definisi keperawanan secara umum, yakni tidak jauh dari kata "ada tidaknya" selaput dara dan atau "sudah atau belum" pernah melakukan hubungan seks. Fenomena *virginitas* ini dituangkan Iip dalam berbagai karyanya, termasuk hasil penelitiannya yang diketahui bahwa dalam prosentase 97,05 % mahasiswi Yogyakarta telah melakukan hubungan seks di luar nikah, merupakan gambaran terhadap semakin akutnya nilai-nilai moral di tengah-tengah generasi muda kita akibat imbas dari globalisasi.
2. Dari penelusuran definisi, unsur dan syarat-syarat dalam *jarimah qazaf*, pernyataan Iip Wijayanto dari hasil penelitiannya (yang dipublikasikan) tersebut, terkait 97.05% mahasiswi di Yogyakarta sudah tidak perawan, secara hukum (pidana Islam) dapat dikategorikan sebagai *jarimah qazaf*. Dengan alasan; *pertama*, jelasnya pernyataan "97.05% mahasiswi di Yogyakarta sudah tidak perawan", dipublikasikannya pernyataan dari hasil penelitian tersebut dan publikasi penelitian yang dinilai tidak valid tersebut telah menimbulkan rasa tidak senang dan meresahkan masyarakat karena menyerang kehormatan perempuan sehingga mengancam reputasinya. Dalam hal ini Iip adalah sama dengan menyatakan "97.05% "

mahasiswi di Yogyakarta telah berzina", hal ini didasarkan pada data-data dari beberapa tulisannya yang memberikan gambaran bahwa pernyataan hilangnya keperawanan tersebut adalah dikarenakan seks di luar nikah (zina). *Kedua*, berdasarkan unsur dan syarat-syarat dalam *jarimah qazaf*, telah terpenuhi. Yang mana konsekuensi yuridisnya bahwa jika seorang yang terbukti melakukan tindak kejahatan maka haruslah dihukum sesuai kejahatan yang dilakukan.

3. Dalam kasus ini ditemukan adanya perkara *subhat*, yakni pertama, masih samarnya maksud dari pernyataan Iip Wijayanto tersebut, apakah itu merupakan suatu tuduhan perzinaan terhadap seseorang atau adanya maksud yang lain (baca: keprihatinan) tentang kondisi pergaulan generasi muda. Dan kedua, ketidakjelasan dari yang dituduh zina, bahwa pernyataan "...mahasiswi di Yogyakarta ..." belum memberikan kejelasan siapa orangnya, karena lafad tersebut memiliki pengertian yang masih sangat global. Sehingga dengan adanya kesubhatan dalam kasus ini, Iip Wijayanto terbebas dari had *qazaf* begitu juga reputasi dia tetap terjaga.

## **B. Saran-saran**

1. Semakin berkembangnya teknologi dewasa ini, pada satu sisi merupakan peluang namun di sisi yang lain juga merupakan tantangan bagi pola pikir generasi muda. Dan berimplikasi pada bergesernya moralitas dan budaya ketimuran semakin ditinggalkan dan digantikan dengan budaya barat yang sekular. Untuk itu menuntut adanya kontrol keluarga dan sosial yang kuat terhadap perkembangan dan kehidupan generasi muda

2. Kompleksitas permasalahan umat yang salah satunya seperti di atas, menumbuhkan pendekatan menyeluruh untuk mengungkap kembali *universalitas* dan *elastisitas* hukum Islam sebagai wujud pengejawentahan nilai Islam yang *rahmatan li al-'ālamīn*.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir**

As-Sabuni, M. Ali, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Karīm*, cet. ke-1, Beirut: Dār Al-Qur'an al-Karīm, 1999.

---, *Tafsīr al-Ahkām min al-Qur'ān*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Qur'an al-Karīm, 1999).

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, edisi revisi, Surabaya: Departemen Agama RI, 1989.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, cet. ke-3, Surabaya: Pustaka Islam, 1983.

Suyuti, as, Jalaluddin, *Riwayat Turunnya Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an*, alih bahasa Mustafa. Semarang; Asy Syifa 1993.

### **Hadis**

Al-Bukhārī, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ali Mubarak, Faishol Ibn Abd Al-'Aziz, *Bustān Al-Ahbār Mukhtashār Naīl Al-Authār*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, dkk, *Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Ibnu Hajar Al-'Asqālānī, *Bulūg Al-Marām*, Surabaya: PT. Hidayah, t.t.

### **Fiqh/Ushul Fiqh**

Abu Bakar Al-Ahdalī Al-Yamini As-Syafi'i, *Al-Farāid Al-Bahiyyah Fi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, alih bahasa Bisyrī Musthofa, Demak: Menara Kudus, 1958.

Abu Zahra, Muhammad, *Ushūl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk, cet. ke-7, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkām As-Sulthāniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, alih bahasa Fadli Bahri Jakarta: Darul Falah, 2000.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed. 2, cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushūl al-Fiqh)*, alih bahasa Noorhaidi, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mimbar Hukum*, No. 20 Thn.IV, Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, Mei-Juni, 1995.
- Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawā'id al-Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Nabhan Husein, 14 jilid, cet. ke-9, juz IX, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Syafi'i, As, *Al-Umm (kitab induk)*, alih bahasa Ismail Yakub, cet ke-1, Semarang: t.p, 1988.
- , *Ar-Risālah*, alih bahasa Ahmadi Toha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Sahlany, Muallif, *Prosedur Beristinbat Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Sumbangsih, 1991.
- Lain-lain**
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Baswardono, Dono, *Perawan Tiga Detik*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Galang Press, 2005.
- "Buntut Penelitian Keperawanan, Iip Wijayanto Dilaporkan ke Polisi dan Kejaksaan," [www.kompas.com/kompas\\_tto.htm](http://www.kompas.com/kompas_tto.htm), akses 1 April 2006.
- Darwin, Muhadjir, "Peneliti "Mahasiswi Tak Perawan" Minta Maaf," <http://www.Modus.or.id/opini/ajie.Html>, akses pada tanggal 31 Agustus 2005.
- "Inilah Survei Keperawanan Di Yogyakarta," [http://jkt.detik.com/gudang\\_data/survei\\_keperawanan/satu,dua,tiga,empat\\_shtml](http://jkt.detik.com/gudang_data/survei_keperawanan/satu,dua,tiga,empat_shtml), akses 31 Agustus 2005.
- LeSAN*, Vol. 1, No. 1, Yogyakarta: LeSAN Press, Maret, 2005.

Nahiyah & Pratiwi, *Porno Aksi Dan Fakta Antara Norma Dan Fakta Persepsi Masyarakat Tentang Fenomena Pornoaksi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, cet. ke-1 Yogyakarta: Yayasan Mitra Pranata, 2004.

- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Safi, Louay, *Ancangan Metodologi Alternatif*, alih bahasa Imam Khoiri, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Wijayanto, Iip, *Sex In-the Kost Realitas dan Moralitas Seks Kaum "Terpelajar"*, cet. ke-4, Yogyakarta: Tinta (Kelompok Penerbit Qalam), 2004.
- , *Sex In-the Kost 2 MAM (Married After "Metteng")*, cet. Ke-1, Yogyakarta: The Iip Wijayanto Press, 2004.
- , *Pemeriksaan Atas Nama Cinta Potret Muram Interaksi Sosial Kaum Muda*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Tinta (Kelompok Penerbit Qalam), 2004.





Lampiran I

**TERJEMAHAN TEKS ARAB**

<b>HLM</b>	<b>BAB</b>	<b>F.N</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
6	I	13	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
10	I	22	Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat dan bagi mereka azab yang besar.
18	II	3	Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman had atau ta'zir.
20	II	5	Yaitu: "Letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil),...
23	II	13	Jauhilah tujuh hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya: Apa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab: musyrik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, berpaling ketika bertemu musuh (dalam perang) dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang baik-baik, yang lalai (dari perbuatan keji) dan yang beriman
24	II	16	Tidaklah dicatat dari tiga orang: dari orang yang tidur hingga ia terjaga, dari anak-anak hingga ia balig dan dari orang gila hingga ia sembuh

24	II	17	Hukum tak dapat dibebankan kepada umatku yang keliru dengan tidak sengaja, lupa dan yang dipaksa.
25	II	19	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)...
27	II	22	Orang merdeka didera delapan puluh kali dan budak didera empat puluh kali.
27	II	23	... maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.
32	II	32	... saksi atau kamu harus menanggung had...
69	IV	14	Hukuman had tertolak karena adanya perkara yang subhat.
69	IV	15	Batalkanlah hukuman had bila terdapat perkara subhat.
70	IV	19	Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah melakukan perbuatan itu dan memperbaikinya, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

## BIOGRAFI TOKOH

### AS-SAYYID SABIQ

Adalah tergolong ulama' besar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Beliau adalah seorang mursyid dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk seorang ulama' yang mengajarkan ijtihad dengan kembali kepada al-qur'an dan as-Sunnah al-'Aqidah al-Islamiyah.

### IIP WIJAYANTO

Iip Wijayanto dilahirkan di Lais Bengkulu Utara, 16 Februari 1979. Di kotanya Iip sempat sekolah TK (taman Kanak-kanak) Dewi Sartika Prestasinya cukup baik meskipun dari segi umur masih sangat terlalu muda. Kemudian dilanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Center Lais hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan mulai merantau ke pulau Jawa untuk melanjutkan studi. Banyak aktif organisasi-organisasi baik sebagai penulis maupun peneliti. Lewat berbagai karyanya ia banyak mendapatkan penghargaan di antaranya buku yang berjudul "Lembaga Mahasiswa... Quasi-battle Ground, kaum Ikhwan dan Proletarian!", "Merekonstruksi Paradigma Umat Islam", dan yang paling monumental adalah temuan tentang 90,05% mahasiswi di Yogyakarta kehilangan keperawanannya di masa studi, lewat penelitian tentang fenomena pergaulan mahasiswa di Yogyakarta, yang dengan ini pula dia dijuluki *The Prince of Morality from Asia*. Beberapa klinik konseling dan kolom yang pernah dan masih diasuhnya hingga saat ini, diantaranya: Kolom Hikmah Ramadhan HUBERNAS 2000, Kolom Renungan Ramadhan SKH Radar-Jogja (Jawa Pos Group), 2000, 2001, 2002, Rubrik Konsultasi Tasawuf dan Filsafat Islam (bersama Dr. Damardjati Supadjar) Radar Jogja (Jawa Post Group), 2000, 2001, Kolom Mata-Air Tabloid TIDAR (2001, Acara Ramadhan Suci Radio Prima UNISI FM (2001, 2002, Acara Taman Hati Radio Prima UNISI FM (2001), Acara Konsultasi Agama Islam Lentera Ruhani dan Kaca Diri di radio Prima UNISI FM 104,75 FM Yogyakarta (2002-April 2003), Klinik Taman Hati Harian Kalam Republika (2003), Acara Manajemen Cinta bersama Iip Wijayanto di Radio Yasika 95,3 FM Yogyakarta (2003).

Lampiran III

## CURRICULUM VITAE

Nama : Imam Shalihuddin  
Tempat Tgl Lahir : Situbondo, 20 April 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat di Yogya : Gg. Johar 109A Janti Depok Sleman Yogyakarta

### Latar Belakang Keluarga

Nama Ayah & Ibu : Muhammad Yunus, S.Ag. & Sri Muharti, A.Ma.Pd.  
Alamat : Jl. RA. Kartini Gg. Parangkesit No. 32 Sumbergedong  
Trenggalek Jawa Timur  
Jumlah Saudara : 3

Anak Ke

: 1

### Latar Belakang Pendidikan

1. TK Aisyah Bustanul Athfal 2 Sumbergedong Trenggalek Jatim
2. SDN Sumbergedong 2 Trenggalek Jatim
3. MIM Tambakeras Jombang Jatim
4. Madrasah Mu'alimin Pertama (MMP) Tambakberas Jombang Jatim
5. Madrasah Mu'alimin Atas (MMA) Tambakberas Jombang Jatim

Yogyakarta, 1 Januari 2006

Hormat kami,

[http://jkt.detik.com./gudang\\_data/survei\\_keperawanan/satu,dua,tiga,empat\\_shtml](http://jkt.detik.com./gudang_data/survei_keperawanan/satu,dua,tiga,empat_shtml), akses tanggal 31 Agustus 2005.

## **INILAH SURVEI KEPERAWANAN di YOGYAKARTA**

Sungguh mencengangkan mengetahui kehidupan seks mahasiswi di kota pelajar Yogyakarta. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH) menunjukkan hampir 97,05 persen mahasiswi di Yogyakarta sudah hilang keperawanannya saat kuliah. Penelitian ini dipaparkan dalam jumpa pers Kamis (1/8/2002). Berikut naskah komplet hasil penelitian yang disebarakan pada wartawan:

Bismillahirrahmanirrahim  
97 Persen Mahasiswi Di Yogyakarta,  
Sudah Kehilangan "Virginitas (Keperawanan)"  
Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora

### **I. TUJUAN PENELITIAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan dan dekadensi moral yang sudah terjadi di tengah-tengah generasi muda kita, khususnya pada jenjang usia (data interval) antara 17 tahun - 23 tahun atau sering diistilahkan sebagai usia rata-rata mahasiswa kita dalam menuntut ilmu di jenjang perguruan tinggi. Mengapa ini sangat perlu dilakukan? Kami memiliki beberapa alasan:

1. Penetrasi pornografi yang meningkat pesat melalui jaringan penyewaan VCD porno (model semi-triple), buku dan majalah porno lokal maupun impor dan masih banyak lagi.
2. Maraknya aksi seks di kost-kostan yang hampir merata di seluruh wilayah pemukiman mahasiswa yang ada di Jogjakarta.
3. Meningkatnya tingkat aborsi, khususnya di region Jawa Tengah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini yang dilakukan oleh kelompok usia sasaran penelitian.
4. Meningkatnya kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh mahasiswi-mahasiswi, dalam berbagai tingkatan status dari penjaja seks sosial, penjaja seks suka sama suka hingga yang murni komersial.

5. Meningkatnya tingkat peredaran narkoba sebagai fasilitas pendukung untuk dapat menikmati seks lebih maksimal.
6. Meningkatnya kegiatan kumpul kebo, terlembaga atau pun tidak.

Atas dasar alasan-alasan inilah kami terpanggil untuk melakukan penelitian ini, agar dapat ditemukan berbagai treatment, formulasi serta langkah-langkah antisipatif untuk merespon perubahan yang sangat cepat ini.

## B. Fokus Penelitian

Adapun kami memfokuskan penelitian ini kepada komunitas mahasiswi yang tersebar di seluruh institusi perguruan tinggi di Jogjakarta. Pemilihan kelompok sasaran perjenis kelamin ini adalah karena pada umumnya secara psikologis mereka dapat lebih jujur dalam memberikan data yang kami butuhkan. Selain itu kegiatan seks penuh (intercourse sex) harus dilakukan berpartner sehingga dari sana secara langsung dapat diketahui seberapa banyak pelaku kegiatan seks di luar nikah itu dari kelompok sasaran lawan jenisnya yang bisa jadi dalam deret hitung atau bahkan deret kali.

Sedangkan untuk wilayah, kami memilih Jogjakarta karena secara geografis sebaran lokasi perguruan tinggi tidak terlalu menyulitkan untuk dapat dicapai dalam waktu cepat selain kendala finansial yang memang dialami oleh banyak peneliti, khususnya para peneliti sosial.

## II. STUDI PENDAHULUAN

Untuk mendukung akurasi dan tingkat keilmiahannya penelitian kami ini, kami membuat kerangka kerja dalam penelitian kami ini yang meliputi:

### Metode yang digunakan

Jenis metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Deskriptif Survei, meliputi :

1. Pendekatan menurut teknik sampling.
2. Pendekatan menurut timbulnya variable.
3. Pendekatan menurut pola-pola atau sifat non-eksperimen.
4. Pendekatan menurut model pengembangan atau model pertumbuhan.

### Sumber data

Kami membuat beberapa kuisisioner tertutup dan lebih spesifik melalui wawancara, sehingga sumber data kami dapat disebut sebagai: responden (orang yang menjawab pertanyaan peneliti, lisan atau pun tulisan)

Untuk menghindari terjadinya garbage in garbage out (data yang kita olah tidak jelas, akan menghasilkan sesuatu yang tidak jelas) maka kami menggunakan teknik analisis yang digunakan oleh Denzin dan Lincoln, 1994:429 yang meliputi: koleksi data; display data; reduksi data dan kesimpulan penggambaran/verifikasi. Jadwal dan waktu pelaksanaan

Penelitian, analisis dan evaluasi akhir kami lakukan mulai dari tanggal 16 Juli 1999 hingga tanggal 16 Juli 2002 atau sekitar 3 (tiga) tahun. Mengapa terlalu lama, karena kami menetapkan standar yang tinggi untuk setiap data yang kami kumpulkan serta jumlah responden yang cukup mewakili. Selain itu, untuk setiap responden dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk dapat mengeluarkan statement jujur.

### **III. RUMUSAN MASALAH**

#### **A. Deskripsi Informasi**

Pada paruh tahun 1999, kami membaca di salah satu surat kabar bahwa hampir 50% mahasiswa di Yogyakarta pernah melakukan kegiatan sexintercourse. Statemen ini tentunya ibarat gunung es karena ternyata kalau kita lihat terus ke belakang, ternyata angka peningkatannya bukan lagi deret hitung tapi deret kali. Dan data-data ini signifikan.

Lebih jauh karena fungsi Yogyakarta sendiri sebagai kota pendidikan sehingga ketika muncul temuan seperti ini maka banyak sekali hal-hal yang harus kita kaji ulang. Sebagai contoh dengan kegiatan visit-tourism, di satu sisi itu adalah devisa namun pernahkah kita memperhitungkan penetrasi budaya yang ditularkan dari wisatawan manca tadi kepada penduduk lokal yang ternyata jika kita mau mengkajinya lebih jernih bahwa kerugian kita akibat erosi moral ini ke depannya akan jauh lebih mahal ketimbang jumlah orientasi materi yang dapat kita raih. Dan semuanya adalah ongkos sosial yang sangat mahal untuk ditebus oleh anak cucu kita.

#### **A. Deskripsi Penemuan**

Terlalu banyak temuan yang sangat memilukan, yang kami temukan selama kegiatan penelitian ini berlangsung. Secara keseluruhan kami melibatkan 2.000 responden yang berasal dari 16 institusi perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Yogyakarta. Dari angka tersebut, kami berhasil mendapatkan responden yang bersedia untuk menjadi pemasok data sejumlah 1.660 orang responden atau sekitar 83% dari target awal.

Kemudian kami menetapkan angka 1.660 responden inilah sebagai keseluruhan data yang akan dianalisis. Berbagai temuan yang terkadang terlihat lucu tapi terasa sangat pedih itu, dan setidaknya perlu kami masukkan dalam

1. Hampir semua responden pernah melakukan kegiatan seks, baik itu yang sifatnya self service maupun berpartner.
2. Kegiatan aborsi berbahaya dan berisiko tinggi yang dilakukan hampir oleh seluruh mereka yang mendapat kehamilan di luar nikah. Salah satu contoh dengan menelan obat flu dan ragi dalam jumlah besar.
3. Tidak ditemukan tindakan pemaksaan dalam kegiatan seks tadi, atau semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka.
4. Rata-rata sudah pernah melakukan tindakan seks hingga tingkat petting, oral seks dan anal seks.

25% dari total responden (415) bahkan sudah melakukannya dengan lebih dari satu partner.

### C. Analisis Data

Total Responden: 1660 orang  
 Data nominal (discrete)  
 Teknis : Cluster Random

#### Analisis :

Hanya ditemukan 3 orang saja responden yang mengaku sama sekali belum pernah melakukan kegiatan seks, termasuk juga kegiatan seks self service (masturbasi). Jadi hanya terdapat angka 0,18% responden yang sama sekali belum pernah melakukan kegiatan seks tadi. Ke-3 responden tadi juga mengaku sama sekali belum pernah mengakses tontonan maupun bacaan erotis.

Hanya ditemukan 46 orang yang belum pernah melakukan kegiatan seks berpartner di bawah level petting sex. Jadi sekitar 2,77% saja. Total dengan responden sebelumnya, jumlah responden yang belum pernah melakukan kegiatan seks berpartner :  $2,77\% + 0,18\% = 2,95\%$  saja. Jadi 97,05% mahasiswi di Yogyakarta pernah melakukan kegiatan sexintercourse pranikah atau 97,05% mahasiswi di Yogyakarta sudah kehilangan kegadisannya dalam proses studinya.

97,05% data responden itu mengakui kehilangan keperawanannya (virginitas) dalam periodisasi waktu kuliahnya.

73% menggunakan metode coitus interrupt sedangkan selebihnya menggunakan alat kontrasepsi yang dijual bebas.

63% responden melakukan kegiatan seks di kos-kosan partner seks prianya. 14% responden mengaku melakukan kegiatan seks di kos-kosan atau



melati. 2% responden melakukan kegiatan seks di tempat-tempat wisata yang terbuka.

Dari 1660 responden, 23 orang diantaranya mengaku telah melakukan kegiatan kumpul kebo atau tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan selama lebih dari 2 tahun (1,386%). 5 orang (0,3%) diantaranya mengaku mendapatkan izin dari orangtua si responden. 2 orang diantaranya (0,12%) bahkan tinggal secepat dengan orangtua dari salah satu pihak, dan kegiatan seksnya diketahui oleh orangtua tanpa treatment pernikahan.

1.417 responden (85,36%) mengakui tidak punya aktivitas lain selain kuliah.

98 responden (5,90%) mengaku pernah melakukan aborsi.

23 responden (1,38%) dari 98 responden itu mengaku pernah melakukan aborsi lebih dari satu kali.

12 responden (0,72%) dari 98 responden itu mengaku pernah melakukan aborsi lebih dari dua kali.

99,82% mahasiswi di Yogyakarta sudah mengenal seks dan pernah melakukan kegiatan yang mengarah ke sana.

97,05% mahasiswi di Yogyakarta sudah kehilangan virginitas melalui kegiatan intercourse-seks.

D.Hipotesis:

Dengan kemajuan teknologi informasi yang luar biasa dan tatanan dunia global, seks telah menjadi kebutuhan pokok pada usia yang sangat dini. Keterangan : Usia dini di sini bukanlah kematangan organ seks, tapi kematangan psikis untuk menghadapi risiko dan konsekuensi akibat kegiatan seks tadi.

Sistem pendidikan kita telah gagal mencerdaskan moral anak bangsa

#### **IV. KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI**

Kesimpulan:

1. 97,05% mahasiswi di Yogyakarta sudah tidak perawan.
2. Virginitas/ keperawanan bukanlah sesuatu yang sangat penting lagi pada saat ini.

3. Paradigma budaya kita sudah harus diubah

4. Rambu-rambu agama sudah ditinggalkan.
5. Bangsa kita sedang mengalami proses erosi moral yang luar biasa menakutkan. Dengan kualitas generasi muda yang bobrok seperti ini, dapat dibayangkan betapa mengerikannya masa depan kita 20 tahun ke depan.

Saran dan Rekomendasi:

1. Harus sesegera mungkin dibuat Perda tentang pengelolaan pemukiman komersial.
2. Standar paradigmatic usia menikah harus mulai diturunkan untuk mengantisipasi kegiatan seks di luar nikah.
3. Peraturan yang melarang seorang pelajar menikah harus direvisi.
4. Peraturan, persyaratan dan biaya pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah harus diturunkan.
5. Departemen Agama harus mengkaji untuk menginstitusikan lembaga nikah siri